

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN – SURAT UTANG NEGARA – PERUBAHAN KETIGA – PASAR PERDANA INTERNASIONAL
2011

PERMENKEU RI NOMOR 34/PMK.08/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 113)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.08/2008 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236), Perpres 54 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 217/PMK.08/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 170/PMK.08/2009 (BN Tahun 2009 No. 420).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam hal penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan oleh Agen Penjual dengan metode *Private Placement*, Agen Penjual ditetapkan dari anggota Panel yang mengajukan penawaran pembelian Surat Utang Negara dalam valuta asing melalui *Private Placement*. Dalam hal penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan oleh Agen Penjual dengan metode *Bookbuilding*, Agen Penjual ditetapkan dari anggota Panel melalui seleksi Agen Penjual. Penetapan Agen Penjual dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Penunjukan Agen Penjual ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Agen Penjual. Proses seleksi Agen Penjual dan konsultan hukum yang telah dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini atau proses seleksi yang telah dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan sah.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.